



PUTUSAN

Nomor 706/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aka Vettryca Dwi Putra Rahadi Bin Atim Rahadi;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tempuran RT. 006 RW. 001 Desa Tarik
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Kontraktor;
Nama lengkap : Aka Vettryca Dwi Putra Rahadi Bin Atim Rahadi;

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 706/Pid.B/2022/PN.Sda, tanggal 18 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakiim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 706/Pid.B/2022/PN.Sda, tanggal 18 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kwitansi jual beli tanah pekarangan an. AKA VETTRYCA
 - 1 bendel surat perjanjian ikatan jual beli,
 - 1 bendel foto copy sertifikat pekarangan SHM an. AKA VETTRYCA
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara**
- 1 buah hp merk oppo warna hitam dengan nomor simcard **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.21 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di warung ayam bakar madu depan stasiun kereta api Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 jam 09.00 Wib terdakwa menelpon saksi LUKMAN HAKIM dan menawarkan tanah pekarangan di Dusun Tempuran RT. 006 RW. 001 Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang mana tanah tersebut dulunya milik terdakwa dengan sertipikat Hak Milik atas nama AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHAI dan sudah terdakwa jual tahun 2019 kepada pak SUTOMO. Lalu sekira pukul 15.21 Wib terdakwa bertemu dengan saksi LUKMAN HAKIM di warung ayam bakar madu depan stasiun kereta api Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan membicarakan jual beli tanah pekarangan tersebut, saat bertemu terdakwa meyakinkan saksi LUKMAN HAKIM bahwa tanah tersebut milik terdakwa sambil menunjukkan fotocopy sertipikat Hak Milik yang masih an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI lalu terdakwa menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 190.000.000,- (seratus



sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi LUKMAN HAKIM yang saat itu langsung setuju untuk membelinya. Sehingga terdakwa dengan saksi LUKMAN HAKIM membuat surat perjanjian jual beli tanah pekarangan tersebut dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dan sisa pelunasannya akan dibayar di notaris dengan jangka waktu 3 bulan tertanggal pembayaran uang muka dan oleh terdakwa tanah pekarangan tersebut telah dijual kepada orang lain yaitu saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan juga dijual kepada saksi JEFRI ERWANTO pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum dijual kepada saksi LUKMAN HAKIM dan terdakwa tidak memberitahu kepada saksi LUKMAN HAKIM sedangkan uang hasil penjualan tanah pekarangan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan atas kejadian tersebut saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.21 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di warung ayam bakar madu depan stasiun kereta api Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 jam 09.00 Wib terdakwa menelpon saksi LUKMAN HAKIM dan menawarkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan di Dusun Tempuran RT. 006 RW. 001 Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang mana tanah tersebut dulunya milik terdakwa dengan sertipikat Hak Milik atas nama AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHAI dan sudah terdakwa jual tahun 2019 kepada pak SUTOMO. Lalu sekira pukul 15.21 Wib terdakwa bertemu dengan saksi LUKMAN HAKIM di warung ayam bakar madu depan stasiun kereta api Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan membicarakan jual beli tanah pekarangan tersebut, saat bertemu terdakwa meyakinkan saksi LUKMAN HAKIM bahwa tanah tersebut milik terdakwa sambil menunjukkan fotocopy sertipikat Hak Milik yang masih an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI lalu terdakwa menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi LUKMAN HAKIM yang saat itu langsung setuju untuk membelinya. Sehingga terdakwa dengan saksi LUKMAN HAKIM membuat surat perjanjian jual beli tanah pekarangan tersebut dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dan sisa pelunasannya akan dibayar di notaris dengan jangka waktu 3 bulan tertanggal pembayaran uang muka dan oleh terdakwa tanah pekarangan tersebut telah dijual kepada orang lain yaitu saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan juga dijual kepada saksi JEFRI ERWANTO pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum dijual kepada saksi LUKMAN HAKIM dan terdakwa tidak memberitahu kepada saksi LUKMAN HAKIM sedangkan uang hasil penjualan tanah pekarangan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan atas kejadian tersebut saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu pada pokoknya sebagai berikut

1.Saksi **LUKMAN HAKIM**, Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan sebagai saksi Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan terdakwa .

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 15.21 wib terdakwa telah melakukan penipuan di Warung makan ayam bakar madu depan Stasiun Tarik Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo terhadap **saksi LUKMAN HAKIM** yang menerangkan telah dilakukan oleh terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.22 Wib saksi memperoleh telpon dari terdakwa menawarkan sebidang tanah yang diakui terdakwa miliknya akan dijual dan saksi juga dikirim foto Sertipikat dan kondisi sebidang tanah tersebut. Dan saksi berminat untuk membeli sebidang tanah tersebut hingga pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 20.21 Wib di warung makan ayam geprek didepan Koramil Tarik Kecamatan Tarik Sidoarjo saksi bertemu dengan terdakwa untuk memastikan legalitas sebidang tanah yang akan dijual tersebut dan **pada pertemuan tersebut saksi sepakat membeli sebidang tanah milik terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI dengan nilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)**. Sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.21 Wib di warung ayam bakar madu depan stasiun Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo saksi membayar uang muka sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang uangnya diterima oleh terdakwa dan untuk sisa pelunasan pembayaran pembelian sebidang tanah tersebut akan saksi bayar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 namun pada saat di Kantor Notaris Diana Desa Singogalih Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tersebut ternyata untuk sebidang tanah milik terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI yang sudah saksi bayar dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut



sudah dijual ke saksi ZAENAL yang saat itu juga berada di kantor Notaris DIANA sambil menunjukkan akte jual beli sebidang tanah;

- Bahwa saksi hanya ditunjukkan fotocopy sertifikat an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI dan saksi ada bukti kwitansi pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah milik terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI dan juga perjanjian ikatan jual beli tanah yang ditandatangani saksi dengan terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau sebidang tanah yang ditawarkan kepada saksi tersebut sudah dijual oleh terdakwa ke orang lain;
- Bahwa Saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **ZAENAL ARIFIN**; Pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 15.21 wib terdakwa telah melakukan penipuan di Warung makan ayam bakar madu depan Stasiun Tarik Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo terhadap saksi LUKMAN HAKIM yang menerangkan telah dilakukan oleh terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menipu saksi LUKMAN HAKIM dan saksi sendiri juga ditipu oleh terdakwa dengan menawarkan tanah pekarangan dengan menunjukkan fotocopy sertifikat SHM an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI yang meyakinkan saksi LUKMAN HAKIM, saksi dan saksi ZAENAL ARIFIN untuk membeli tanah pekarangan yang mana tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa saksi LUKMAN HAKIM telah membayar / menyerahkan uang kepada terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi LUKMAN HAKIM dan saksi JEFRI ERWANTO percaya dengan terdakwa karena terdakwa menunjukkan fotocopy sertifikat Hak Milik an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI sendiri
- Bahwa saksi melakukan pembelian tanah tersebut, prosesnya saksi percayakan ke Notaris PPAT EKA NOVA LINDA, SH. M.Kn di Ruko Blukit Square B-10 Jl. Bluru Kidul Sidoarjo
- Bahwa saksi membeli tanah pekarangan dari terdakwa AKA VETTRYCA sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pembayaran sudah lunas sedangkan saksi LUKMAN HAKIM menurut keterangannya membeli tanah pekarangan kepada terdakwa AKA VETTRYCA sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi JEFRI ERWANTO membeli tanah tersebut seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Berawal hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib waktu itu saksi melihat iklan di OLX bahwa di daerah Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo ada sebidang tanah yang dijual lalu saksi menghubungi lewat WA di nomor 085736441359 dan sekira jam 16.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya dan langsung ditunjukkan letak tanah pekarangan tersebut berada di samping rumahnya serta menunjukkan fotocopy sertifikat tanah pekarangan tersebut SHM atas nama sendiri. Kemudian membahas jual beli tanah pekarangan tersebut terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada malam hari sekira jam 21.40 WIB saat saksi berada di rumahnya di Perumahan Pesona Residence C-8 Desa Leminggir RT. 033 RW. 008 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto saksi melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui transfer bank Mandiri Norek 1420018923234 an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI lalu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 10.30 saksi mentransfer untuk pelunasan pembelian tanah pekarangan tersebut di teller Bank Jatim cabang Pandaan sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan sekira pukul 14.00 Wib saksi janji dengan terdakwa datang ke Notaris EKA NOVA LINDA, SH. MKn di Ruko Blukit Square B-10 Jl. Bluru Kidul Sidoarjo yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melakukan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Akta Kuasa untuk menjual. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi janji dengan terdakwa di rumah makan papaloma Wonoayu untuk memberi saksi Akta PPJB dan Akta Kuasa Jual dan saksi dijanjikan oleh terdakwa bahwa dalam waktu sebulan untuk proses Akta Jual Belinya. Dan dalam waktu sebulan, saksi diberitahu oleh notaris ternyata tidak ada proses Akta Jual Beli karena sistem di BPN belum ada pembaharuan dan info tersebut juga disampaikan kepada saksi oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi melihat di OLX ada iklan yang sama tanah yang sudah saksi beli dari terdakwa ternyata dijual lagi oleh terdakwa sehingga saksi langsung menghubungi terdakwa untuk bertemu dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di rumah makan Mie Mapan Sidoarjo untuk membahas mengapa tanah tersebut masih diiklankan ulang dan saksi ingin iklan tersebut dihapus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 nomor telpon saksi diblokir oleh terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa namun tidak bertemu namun bertemu dengan kakak terdakwa dan diinfokan bahwa tanah tersebut juga sudah dijual ke orang lain sehingga pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi memasang pathok di tanah pekarangan tersebut. Dan selang 10 hari saksi oleh saksi JEFRI ERWANTO bahwa dia telah membeli dan ada proses jual beli tanah pekarangan tersebut dengan terdakwa pada bulan Mei 2022, lalu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi memasang pathok lagi di tanah pekarangan tersebut dan hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 saksi memperoleh info dari tetangga terdakwa bahwa pathok yang saksi buat sudah hilang lagi dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saksi melihat di Market Place Facebook tanah pekarangan tersebut dijual lagi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi janji dengan yang mengiklankan di lokasi tanah pekarangan tersebut dan saksi bertemu dengan sdr. HAFIZAH yang mengiklankan lalu disambungkan ke saksi LUKMAN HAKIM (bosnya) hingga pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 saksi diajak oleh saksi LUKMAN HAKIM untuk memancing terdakwa agar bertemu dengan alasan saksi LUKMAN

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



HAKIM akan melunasi pembelian tanah pekarangan tersebut. Sehingga pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 jam 09. 00 Wib saksi, saksi LUKMAN HAKIM dan saksi JEFRI ERWANTO bertemu di Biro Jasa DIANA Desa Singogalih Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan disana terdakwa sudah datang sendiri dan saat itu juga oleh saksi LUKMAN HAKIM kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tarik untuk diproses lebih lanjut.

- Saksi menerangkan dengan sebenarnya dengan adanya kejadian tersebut saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi JEFRI ERWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar fotocopy sertifikat Hak Milik an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI tersebut yang untuk meyakinkan saksi agar membeli tanah pekarangan tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3.Saksi **JEFRI ERWANTO**,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 15.21 wib terdakwa telah melakukan penipuan di Warung makan ayam bakar madu depan Stasiun Tarik Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo terhadap saksi LUKMAN HAKIM yang menerangkan telah dilakukan oleh terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menipu saksi LUKMAN HAKIM dan saksi sendiri juga ditipu oleh terdakwa dengan menawarkan tanah pekarangan dengan menunjukkan fotocopy sertifikat SHM an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI yang meyakinkan saksi LUKMAN HAKIM, saksi dan saksi ZAENAL ARIFIN untuk membeli tanah pekarangan yang mana tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi, saksi LUKMAN HAKIM dan saksi ZAENAL ARIFIN percaya dengan terdakwa karena terdakwa menunjukkan fotocopy



sertipikat Hak Milik an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI sendiri;

- Bahwa saksi melakukan pembelian tanah tersebut, prosesnya saksi percayakan ke Notaris PPAT Endarwati, SH. M.Kn di Ruko Mandiri Residence Blok A1 No.07 Krian Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat iklan di OLX bahwa di Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo ada sebidang tanah yang dijual, lalu saksi menghubungi lewat WA 085736441359 dan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa AKA VETTRYCA di rumahnya di Dusun Tempuran RT. 006 RW. 001 Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo lalu menunjukkan letak tanah pekarangan tersebut yang berada di samping rumahnya serta menunjukkan fotocopy sertipikat Hak Milik pekarangan tersebut an. Terdakwa sendiri. Selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli seharga Rp. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 07.30 Wib saat saksi berada di rumah di Jl. Sadewo RT. 005 RW. 004 Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo saksi melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- melalui transfer di Bank Mandiri Norek 1420018923234 an. Aka Vettryca Dwi Putra Rahadi. Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wib saksi datang ke Notaris PPAT Endrati, SH. MKn di Komplek Ruko Mandiri Residence Blok A1 No. 07 Krian Sidoarjo yang ditunjuk oleh terdakwa AKA VETTRYCA untuk melakukan pembayaran tanah tersebut dan di Notaris tersebut terbuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Akta kuasa untuk menjual. Setelah 2 minggu saksi dihubungi oleh Notaris bahwa sampai sekarang SHM yang asli belum diberikan oleh terdakwa AKA VETTRYCA sehingga Notaris belum bisa membuatkan Akta Jual beli untuk balik nama. Hingga kemudian saksi berusaha untuk mencari terdakwa AKA VETTRYCA dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saksi bertemu di rumahnya dan saat bertemu, terdakwa berjanji pada tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 berjanji akan menyerahkan sertipikat asli kepada Notaris hingga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 nomor telpon saksi diblokir oleh terdakwa hinga



pada tanggal 30 Juli 2022 saksi melihat di market place facebook tanah yang sudah saksi beli telah diiklankan dijual, sehingga saksi langsung menghubungi yang mengiklankan dan berkomunikasi bahwa saksi juga berhak atas tanah tersebut. Dan saksi baru mengetahui bahwa tanah pekarangan tersebut sebelum saksi beli sudah dijual kepada orang lain bernama ZAINAL ARIFIN dan kemudian dijual kepada saksi kemudian dijual lagi kepada saksi LUKMAN HAKIM;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut: **Terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI**, Umur 35 tahun, lahir di Sidoarjo, 05 Mei 1987 jenis kelamin Laki-laki kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SMA , Pekerjaan : Karyawan Swasta alamat : Dusun Tempuran RT. 006 RW. 001 Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa tidak ada yang membantu dan tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut semua perbuatan tersebut terdakwa melakukannya sendirian .
- Benar terdakwa menerangkan keterangannya adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan .
- ✓ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 15.21 Wib bertempat di Warung Ayam Bakar Madu depan Stasiun Kereta Api Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi LUKMAN HAKIM .
- ✓ Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal saksi LUKMAN HAKIM dan setelah saksi LUKMAN HAKIM membeli sebidang tanah yang



dulunya milik terdakwa yang berada di samping rumah orang tua di Dusun Tempuran RT. 006 RW. 001 Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga .

- ✓ Bahwa benar terdakwa pernah menawarkan sebidang tanah pekarangan kepada saksi LUKMAN HAKIM dan tanah tersebut sudah menjadi milik orang lain karena sudah terdakwa jual sejak tahun 2019 kepada SUTOMO.
- ✓ Bahwa cara terdakwa menawarkan tanah pekarangan tersebut kepada saksi LUKMAN HAKIM awalnya terdakwa menghubungi saksi LUKMAN HAKIM dan langsung menawarkan tanah pekarangan tersebut lalu diajak bertemu dan terdakwa tunjukkan fotocopy sertipikat dan terdakwa meyakinkan agar saksi LUKMAN HAKIM tertarik dan membeli tanah pekarangan tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menawarkan tanah pekarangan tersebut dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan saksi LUKMAN HAKIM setuju lalu memberikan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sesuai dengan surat perjanjian jual beli dan uang muka tersebut terdakwa sendiri yang menerima .
- ✓ Bahwa benar selain kepada saksi LUKMAN HAKIM, tanah pekarangan tersebut juga terdakwa jual kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi JEFRI ERWANTO masing- masing seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sudah terjadi jual beli
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 jam 09.00 Wib terdakwa menelpon saksi LUKMAN HAKIM dan menawarkan tanah pekarangan di Dusun Tempuran RT. 006 RW. 001 Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang mana tanah tersebut dulunya milik terdakwa dengan sertipikat Hak Milik atas nama AKA VETTRYCA yang sudah terdakwa jual tahun 2019 kepada pak SUTOMO. Lalu sekira pukul 15.21 terdakwa bertemu dengan saksi LUKMAN HAKIM di warung ayam bakar madu depan stasiun kereta api Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan membicarakan jual beli tanah pekarangan tersebut dan saat bertemu terdakwa meyakinkan saksi LUKMAN HAKIM bahwa tanah tersebut milik terdakwa sambil menunjukkan fotocopy sertipikat Hak Milik



yang masih an. AKA VETTRYCA DWI dan terdakwa menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan saksi LUKMAN HAKIM langsung setuju untuk membelinya. Sehingga terdakwa dengan saksi LUKMAN HAKIM membuat surat perjanjian jual beli tanah pekarangan tersebut dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dan sisa pelunasannya akan dibayar di notaris dengan jangka waktu 3 bulan tertanggal pembayaran uang muka.

✓ Terdakwa AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI menerangkan bahwa melakukan penipuan tersebut karena kepepet membutuhkan uang dan uangnya telah habis digunakan sendiri.

- Terdakwa menerangkan bahwa dengan adanya kejadian ini saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengaku sadar atas perbuatan nya melakukan tindak pidana Penipuan

✓ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi pertimbangan dan termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

Dalam persidangan Barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 buah kwitansi jual beli tanah pekarangan an. AKA VETTRYCA
- 1 bendel surat perjanjian ikatan jual beli,
- 1 bendel foto copy sertifikat pekarangan SHM an. AKA VETTRYCA
- 1 uah hp merk oppo warna hitam dengan nomor simcard

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terdapat kesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.21 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di warung ayam bakar madu depan stasiun kereta api Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 jam 09.00 Wib terdakwa menelpon saksi LUKMAN HAKIM dan menawarkan tanah pekarangan di Dusun Tempuran RT. 006 RW. 001 Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang mana tanah tersebut dulunya milik terdakwa dengan sertifikat Hak Milik atas nama AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI dan sudah terdakwa jual tahun 2019 kepada pak SUTOMO. Lalu sekira pukul 15.21 Wib terdakwa bertemu dengan saksi LUKMAN HAKIM di warung ayam bakar madu depan stasiun kereta api Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan membicarakan jual beli tanah pekarangan tersebut, saat bertemu terdakwa meyakinkan saksi LUKMAN HAKIM bahwa tanah tersebut milik terdakwa sambil menunjukkan fotocopy sertifikat Hak Milik yang masih an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI lalu terdakwa menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi LUKMAN HAKIM yang saat itu langsung setuju untuk membelinya. Sehingga terdakwa dengan saksi LUKMAN HAKIM membuat surat perjanjian jual beli tanah pekarangan tersebut dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dan sisa pelunasannya akan dibayar di notaris dengan jangka waktu 3 bulan tertanggal pembayaran uang muka dan oleh



terdakwa tanah pekarangan tersebut telah dijual kepada orang lain yaitu saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan juga dijual kepada saksi JEFRI ERWANTO pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum dijual kepada saksi LUKMAN HAKIM dan terdakwa tidak memberitahu kepada saksi LUKMAN HAKIM sedangkan uang hasil penjualan tanah pekarangan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan atas kejadian tersebut saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, dan setelah memperhatikan fakta di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa .
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Yang dimaksud Setiap orang disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu **AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI** dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan terdakwa terbukti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan alasan yang dapat



menjadikan keraguan kemampuan terdakwa untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya.

***Dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama
palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat,
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
utang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 jam 09.00 Wib terdakwa menelpon saksi LUKMAN HAKIM dan menawarkan tanah pekarangan di Dusun Tempuran RT. 006 RW. 001 Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang mana tanah tersebut dulunya milik terdakwa dengan sertifikat Hak Milik atas nama AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHAI dan sudah terdakwa jual tahun 2019 kepada pak SUTOMO. Lalu sekira pukul 15.21 Wib terdakwa bertemu dengan saksi LUKMAN HAKIM di warung ayam bakar madu depan stasiun kereta api Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan membicarakan jual beli tanah pekarangan tersebut. Pada saat bertemu terdakwa meyakinkan saksi LUKMAN HAKIM bahwa tanah tersebut milik terdakwa sambil menunjukkan fotocopy sertifikat Hak Milik yang masih an. AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI lalu terdakwa menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi LUKMAN HAKIM yang saat itu langsung setuju untuk membelinya. Sehingga terdakwa dengan saksi LUKMAN HAKIM membuat surat perjanjian jual beli tanah pekarangan tersebut dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dan sisa pelunasannya akan dibayar di notaris dengan jangka waktu 3 bulan tertanggal pembayaran uang muka dan oleh terdakwa tanah pekarangan tersebut telah dijual kepada orang lain yaitu saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan juga dijual kepada saksi JEFRI ERWANTO pada hari Senin tanggal 09



Mei 2022 seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum dijual kepada saksi LUKMAN HAKIM dan terdakwa tidak memberitahu kepada saksi LUKMAN HAKIM sedangkan uang hasil penjualan tanah pekarangan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan atas kejadian tersebut saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP. telah terpenuhi, dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan “Penipuan” dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah direncanakannya dengan baik dan masih ada lagi korban yang lain;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 buah kwitansi jual beli tanah pekarangan an. AKA VETTRYCA
- 1 bendel surat perjanjian ikatan jual beli,
- 1 bendel foto copy sertipikat pekarangan SHM an. AKA VETTRYCA

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

- 1 buah hp merk oppo warna hitam dengan nomor simcard **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa **AKA VETTRYCA DWI PUTRA RAHADI Bin ATIM RAHADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan oidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kwitansi jual beli tanah pekarangan an. AKA VETTRYCA
 - 1 bendel surat perjanjian ikatan jual beli,
 - 1 bendel foto copy sertipikat pekarangan SHM an. AKA VETTRYCA



Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

- 1 buah hp merk oppo warna hitam dengan nomor simcard **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H. dan Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 dengan dibantu oleh Hermin Ningsih, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H.